

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA  
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN PRODUK PASTA GIGI  
(Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Emerald Manggar Brillianty**

**NIM. C73218033**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emerald Manggar Brillianty  
Nim : C73218033  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Maret 2024



**Emerald Manggar Brillianty**  
NIM: C73218033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Emerald Manggar Brillianty


NIM : C73218033

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuatan Produk Pasta Gigi Palsu (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 7 Maret 2024

Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name and NIP of the supervisor.

**Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.**  
**NIP. 197404142008011014**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh


Nama : Emerald Manggar Brillianty

NIM : C73218033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2024 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I**



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.  
NIP. 197404142008011014

**Penguji II**




Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

**Penguji III**



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

**Penguji IV**



Mega Ayu Ningtyas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 25 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M.Ag.  
NIP. 196303271990032001



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Emerald Manggar Brillianty  
NIM : C73218033  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 April 2024

  
Penulis

Emerald Manggar Brillianty

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya), berusaha menjawab pertanyaan yang tertuang kedalam dua rumusan masalah diantaranya bagaimana analisis hukum pidana Indonesia terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan produk pasta gigi, dan analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan produk pasta gigi.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis terhadap penerapan atau berlakunya hukum dalam lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga bagian yakni sumber data primer, sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan produk pasta gigi merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 196, Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penggunaan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perkara ini dikarenakan obyek tindak pidana adalah pasta gigi yang merupakan sediaan farmasi berupa kosmetika. Adapun dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan pemalsuan pasta gigi palsu disebut sebagai *tazyif* atau *al-Makr* dan masuk dalam kategori tipu muslihat. Perbuatan pelaku pemalsuan pasta gigi merupakan sebuah *jarimah* karena telah memenuhi *Al-Rukn al-Syar'i*, *Al-Rukn al-Madi*, dan *Al-Rukn al-Adabi*. *Jarimah* pemalsuan produk pasta gigi merupakan *jarimah ta'zīr* karena perbuatan tersebut tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan *shāra'* sehingga diserahkan kepada ulil amri untuk memutuskan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti mendorong Kepolisian dan BPOM hendaknya melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap semua produk yang diedarkan dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat khususnya berupa pasta gigi, palsu, serta melakukan upaya preventif guna menghindari peredaran pasta gigi palsu yang merugikan dan membahayakan masyarakat, serta masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran pasta gigi palsu serta lebih cerdas terhadap semua produk yang dibeli dengan tidak mudah tergiur kepada semua produk yang dijual dengan harga murah atau dibawah harga rata-rata pada umumnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pasta Gigi Palsu, Hukum Pidana Islam.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. Tindak Pidana Pemalsuan .....	18
B. Tindak Pidana Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam .....	23
C. Penegakan Hukum .....	27
D. Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam.....	32
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUK PASTA GIGI</b> .....	<b>38</b>
A. Profil Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya .....	38
B. Kronologi Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi .....	42

C. Perbedaan Produk Pasta Gigi Palsu dan Asli.....	47
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUK PASTA GIGI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	62
B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi Menurut Hukum Pidana Islam .....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H.A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta : Alumnia, 1986.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktik Kedokteran Tujuan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Banyumedia.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Gunadi, Ismu dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet I, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, Jakarta; Amzah, 2018.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Lubis, Zulkarnain, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- Marsaid. 2020. *Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana*

- Dalam Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV. Amanah.
- Mentri, Sahid Heri. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fikih Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 144. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pramesuari, Rafael Eza. Dkk., 2021. “Sanksi Pidana Oleh Tindak Pidana Mengedarkan Simpanan Farmasi Kosmetika Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. Perkara 491/Pid.Sus/2018/PN Dps)” *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No. 1*, April 2021.
- Qodir, Abdul Audah, *At- Tsyri’ Al Jinaiy Al Islamy*, Dar Alkitab Al Araby : Beirut, 1992.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Redaksi Bhafana Publishing. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bhafana Publishing.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam : Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam* Semarang : Uin Wali Songo, 2005.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subhan dan Imran Rasyadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2003.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Riyanto, Agus. 2018. Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?. Diakses pada 11 April 2022, dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>